



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 81- K / PM.III-12 / AD / VI / 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : Resa Andika Arisandy.
Pangkat / NRP : Pratu/31130140660691.
Jabatan : Danpokpan 2 Ru 3 Ton I Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 11 Juni 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Torjun Rt 01 Rw 01 Kec. Torjun
Sampang Madura.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif Raider 500/Sikatan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/07/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/13/PM.III-12/AD/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/4 Surabaya Nomor BP-7 / A-6 / II / 2020 tanggal 24 Pebruari 2020 atas nama Resa Andika Arisandy, Pratu NRP 31130140660691.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AL/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pngdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/156/V/2020 tanggal 18 Mei 2020.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 65 / K / AD / VI / 2020 tanggal 3 Juni 2020.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/81-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/81-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/81-K / PM.III-12 / AD / VI / 2020 tanggal 25 Juni 2020 tentang Penetapan Hari sidang.
 6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar:
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 65 / K / AD / VI / 2020 tanggal 3 Juni 2020 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Disersi dalam waktu damai".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar
Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa menjalani
penahanan sementara.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa
Surat yaitu:

- 26 (dua puluh enam) lembar daftar
absensi Anggota Yonif Raider
500/Sikatan Ru 3 Ton 1 Kipan B bulan
Desember 2019 sampai dengan bulan
Juni 2020.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas
perkara

d. Membebankan biaya perkara kepada
Terdakwa sejumlah Rp

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa
ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya,
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi,
oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang
seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-
tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua
puluh sembilan bulan Desember tahun 2000 sembilan
betas sampai dengan tanggal empat bulan Juni tahun
2000 dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
bulan Desember tahun 2000 sembilan belas sampai
dengan bulan Juni tahun 2000 dua puluh atau setidaknya-
tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan
belas sampai dengan tahun 2000 dua puluh bertempat
di Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan, atau setidaknya-
tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum
Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan
tindak pidana : **“Militer, yang karena salahnya atau**

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



**dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin
dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”**

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai
berikut :

- a. Bahwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri, setelah lulus dan ditempatkan di Yonif Raider 500/Sikatan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu NRP 31130140660691;
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2019 yang diketahui oleh Sertu Wahyudin (Saksi-1), Kopda Irawan Sugianto (Saksi-2) dan Kopda Albet Ilfanu Fardiansyah (Saksi-3);
- c. Bahwa awal mula Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan cuti pulang penugasan dari Pasukan Garuda XXXIX-A Monusco Congo Afrika, setelah selesai cuti pada hari Minggu tanggal 29
- d. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena mempunyai hutang kepada rekan satu Satuan yaitu Lettu Inf Umagapi, Serka Angga, Serda Lukman, Kopda Rosid, Koptu Priono, Koptu Bunyamin, Kopda Sugeng, Kopda Mahfud, Kopda Sukisno dan Sertu Burhan yang ditotal keseluruhannya sebesar Rp74.000.000,00 (tujuh puluh empat juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk main judi online,

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berjanji akan dibayar setelah cuti penugasan, namun setelah cuti penugasan selesai Terdakwa belum punya uang untuk membayar hutang, akhirnya Terdakwa takut dan bingung akan kembali ke Kesatuan;

- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, Terdakwa setelah mendapatkan cuti penugasan sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 pulang ke rumah isteri siri yaitu Sdri. Nanik Sugiarti yang dinikahi pada tahun 2016 beralamat di daerah Wajak Kab. Malang, selama dirumah kegiatan Terdakwa membantu untuk jualan nasi dan saat cuti tersebut pikiran Terdakwa bingung karena mempunyai banyak hutang, sehingga Terdakwa berniat mencari ketenangan untuk pergi ke Batam dengan meminjam uang saudara a.n. Sdr. Moch. Hendi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- f. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2019 dalam keadaan kalut, Terdakwa pergi jalan-jalan ke Jember dan bermain di Mushola terminal jember, selanjutnya tanggal 28 Desember 2019 Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Bali, setibanya di terminal Banyuwangi Terdakwa menyempatkan beli tiket pesawat dari Bali menuju Batam dan melanjutkan perjalanan ke Bali, kemudian pada tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa terbang menuju Batam transit di Jakarta sampai Batam sekira pukul 13.00 Wib, setelah sampai di Batam Terdakwa jalan-jalan di pelabuhan akhirnya Terdakwa mencari tempat kost selama 2 (dua) minggu di dekat daerah pelabuhan;
- g. Bahwa pada pertengahan bulan Januari 2020 untuk menenangkan pikiran Terdakwa pergi ke Tanjung Pinang dengan naik kapal laut,

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



sesampainya di Tanjung Pinang Terdakwa bingung dan mencari tempat kost, akhirnya pada tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa memutuskan untuk kembali ke isteri siri Sdri. Nanik Sugiarti dan menetap di Malang serta sesekali Terdakwa pulang ke orang tua di Sampang, sekira awal bulan April 2020 Terdakwa berniat kembali ke Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan namun sesampainya di samping asrama Terdakwa takut untuk masuk dan akhirnya Terdakwa kembali ke Malang atas dorongan isteri dan orang tua Terdakwa kembali ke Kesatuan Yonif Raider 500/Sikatan dan ingin menjadi anggota TNI AD yang baik;

- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon, serta Terdakwa tidak membawa barang inventaris milik Satuan;
- i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dari pihak Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa melalui Intel Yonif Raider 500/Sikatan di daerah Sampang Madura, namun Terdakwa tidak ditemukan keberadaannya sehingga Kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya pada tanggal 4 Februari 2020;
- j. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 sekira pukul 16.30 Wib dengan diantar oleh isteri Sdri. Nanik Sugiarti dan ibu Terdakwa Sdri. Siti, setelah sampai di depan pos jaga Provost saat itu ada Saksi-3 yang sedang melaksanakan dinas jaga dan sedang duduk di

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan pos jaga Provost Yonif Raider 500/Sikatan melihat di depan penjagaan ada satu unit mobil jenis grand Livina warna putih yang posisinya maju mundur atau ragu-ragu ingin memasuki Mayonif Raider 500/Sikatan, selanjutnya Saksi-3 memerintahkan Prada Yunus untuk mengecek pengemudi mobil tersebut, setelah di cek dan melaporkan kepada Saksi-3 bahwa di dalam mobil ada Terdakwa;

- k. Bahwa kemudian Saksi-3 memerintahkan Terdakwa, pengemudi serta seluruh penumpang dan mobilnya masuk ke dalam markas setelah melakukan ketentuan Physical Distancing maka Saksi-3 menemui Terdakwa dan Saksi-3 melaporkan kepada Sikatan Mobile atau Perwira Piket Batalyon, selanjutnya Terdakwa dilaporkan dan diserahkan kepada Pasi Intel Yonif Raider 500/Sikatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Serka Ari (anggota Staf Intel), kemudian petugas Staf Intel menyerahkan dan melimpahkan Terdakwa ke Denpom V/4 Surabaya guna menjalani proses hukum yang berlaku;
- l. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Danyonif Raider 500/Sikatan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2020 secara berturut-turut atau selama 159 (seratus lima puluh sembilan) hari dan lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari; dan
- m. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum namun akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I.

Nama lengkap : Wahyudin.
Pangkat / NRP : Serka/2110009111988.
Jabatan : Baton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.
Tempat, tanggal lahir : Gresik, 28 September 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider
500/Sikatan Jl. Gajahmada
No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember



2019 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 4 Februari 2020.

3. Bahwa Saksi mengetahui awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 Tersangka mendapatkan cuti pulang penugasan dari Pasukan Garuda XXXIX-A Monusco Congo Afrika setelah selesai cuti Terdakwa tidak hadir pada apel pelaksanaan kembali cuti ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Tersangka di Desa Torjun Kec. Torjun Kab. Sampang Madura, namun Tersangka tidak diketemukan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melalui prosedur perizinan yang berlaku disatuan dan sepengetahuan Saksi semua prajurit mengetahui prosedur perizinanya tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan perilaku Terdakwa dalam berdinamika selama ini baik dan Terdakwa mempunyai prestasi dibidang olah raga yaitu atlet lari dan Renang.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



9. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dibina di Kesatuan dan masih layak menjadi prajurit dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak ada informasi yang masuk di Kesatuan kalau Terdakwa melakukan tindak pidana.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa Kembali menyerahkan diri ke Kesatuan sebab waktu itu Saksi dinas luar melaksanakan jaga PSBB di Menganti Gresik namun Saksi hanya mendengar dari rekan-rekan di kesatuan kalau Terdakwa sudah Kembali ke kesatuan tanggal 4 Juni 2020.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II.

Nama lengkap : Albet Ilfanu Fardianstah.
Pangkat / NRP : Kopda/31060698201286.
Jabatan : Tabakmori Tonban Kipan C.
Kesatuan : Yonif Raider 500/Sikatan.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 19 Desember 1986.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Warganegara : Indonesia
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider 500/Sikatan Jl. Gajahmada No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2014 di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 4 Februari 2020.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 Saksi melaksanakan dinas jaga, sekira pukul 16.30 Wib Saksi melihat mobil jenis gran Livina warna putih dalam keadaan maju mundur ingin memasuki Mayonif Raider 500/Sikatan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan Prada Yunus untuk mengecek mobil tersebut kemudian Prada Yunus melaporkan kalau yang berada di mobil adalah Terdakwa.
5. Bahwa kemudian Saksi memerintahkan untuk masuk ke Markas kemudian Saksi melaporkan kepada Perwira Piket Batalyon setelah itu Terdakwa diserahkan kepada Pasi Intel Yonif Raider 500/Sikatan guna menjalani proses pemeriksaan.
6. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar pada saat Terdakwa dilakukan penyidikan penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena banyak mempunyai hutang kepada rekan-rekannya untuk judi online dan belum dikembalikan sampai sekarang.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melalui prosedur perizinan yang berlaku

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disatuan dan sepengetahuan Saksi semua prajurit mengetahui prosedur perizinanya tersebut.

9. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan perilaku Terdakwa dalam berdinis selama ini baik sehingga masih layak dan dapat dibina di kesatuan, selain itu Terdakwa juga mempunyai prestasi dibidang olah raga yaitu atlet lari dan Renang .
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-II tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III

Nama lengkap : Irawan Sugianto.
Pangkat / NRP : Kopda/31071393741087.
Jabatan : Tabak SO Ru 3 Ton 1 Kipan B.
Kesatuan : Yonif Raider 500/ Sikat.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 20 Oktober 1987.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yonif Raider
500/Sikatan Jl. Gajahmada
No. 1 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka sejak tahun 2014 di Yonif Raider 500/Sikatan dalam hubungan

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga;

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan pada saat dibuatkan Laporan Polisi tanggal 4 Februari 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansatnya pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Tersangka tidak ikut apel malam pengecekan puiang cuti selesai penugasan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Tersangka meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dari pihak Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa di Desa Torjun Kec.Torjun Kab. Sampang Madura, namun Terdakwa tidak diketemukan.
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan tidak melalui prosedur perizinan yang berlaku disatuan dan sepengetahuan Saksi semua prajurit mengetahui prosedur perizinanya tersebut.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi sikap dan perilaku Terdakwa dalam berdinis selama ini baik dan Terdakwa mempunyai prestasi dibidang olah raga yaitu atlet lari dan Renang dan pernah menjadi juara Ton Tangkas selain itu Terdakwa juga sebagai

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatih bagi yuniornya di kesatuan sehingga tenaganya sangat dibutuhkan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang inventaris militer lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-III tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang: Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantry di Dodiklatpur Situbondo setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatn Danpokban 2 Regu 3 Ton 1 Kipan B, sedangkan pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Satgas RDB Monosco 39.A 2019 Congo.
2. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mendapat cuti penugasan dari Satgas RDB Congo kemudian Terdakwa pulang kerumah isteri siri Sdri. Nanik Sugiarti yang beralamat di daerah Wajak Kabupaten Malang.
3. Bahwa pada saat cuti pikiran Terdakwa bingung dan kacau karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya sehingga Terdakwa berniat mencari ketenangan dengan cara pergi ke Batam dengan meminjam uang kepada Sdr. Moch Hendi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa jalan-jalan ke jember selanjutnya pada tanggal 28 Desember Terdakwa menuju ke Bali dan pada tanggal 28 Desember 2019 Terdakwa berangkat naik pesawat ke Batam, selama dua minggu di Batam Terdakwa kost dekat Pelabuhan.
5. Bahwa pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa bingung kemudian pergi ke Tanjung Pinang dengan naik kapal laut kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwakembali ke Malang dengan kegiatan membantu isterinya berjualan nasi.
6. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa sudah berniat Kembali ke Asrama Yonif Raider 500/Sikatan namun sesampai di samping Asrama Terdakwa tidak berani masuk karena takut sehingga Terdakwa Kembali ke Malang.
7. Bahwa atas dorongan isteri dan orang tua Terdakwa akhirnya pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa Kembali ke Yonif Raider 500/ Sikatan dengan diantar orang tua dan isteri Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi satuan baik lewat alat komunikasi atau lewat surat.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa membantu isterinya jualan nasi dan pada saat di Batam dan Tanjung Pinang tidak ada yang dilakukan Terdakwa.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan Ru 3 Ton 1 Kipan B bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa barang bukti surat tersebut adalah merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu dikesatuan Yonif 500/ Sikatan pada tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan 4 Juni 2019 yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan ditandatangani oleh Pasipers a.n Letda Inf Iskak Sukarman yang merupakan bukti yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sehingga dapat diterima. Oleh karena barang bukti tersebut telah dibacakan dipersidangan dan setelah diteliti dengan cermat, serta dihubungkan dengan alat bukti lain yang saling bersesuaian sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantry di Dodiklatpur Situbondo setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatn Danpokban 2 Regu 3 Ton 1 Kipan B, dengan pangkat Pratu NRP 31130140660691

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Satgas RDB Monosco 39.A 2019 Congo pangkat Pratu NRP 31130140660691.

2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kipan B Yonif Raider 500/Sikatan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 29 Desember 2019 yang diketahui oleh Saksi-1 (Sertu Wahyudin) serta Saksi-3 (Kopda Irawan Sugianto) pada saat apel pengecekan selesai cuti Satgas RDB Monosco 39.A 2019 Congo.
3. Bahwa benar awal mula Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan cuti pulang penugasan dari Pasukan Garuda XXXIX-A RDB Monosco 39.A 2019 Congo, setelah selesai cuti pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa tidak Kembali ke kesatuan Yonif 500/Sikatan.
4. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa mendapat cuti penugasan dari Satgas RDB Congo kemudian Terdakwa pulang kerumah isteri siri Sdri. Nanik Sugiarti yang beralamat di daerah Wajak Kabupaten Malang.
5. Bahwa benar pada saat cuti pikiran Terdakwa bingung dan kacau karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya sehingga Terdakwa berniat mencari ketenangan dengan cara pergi ke Batam dengan meminjam uang kepada Sdr. Moch Hendi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa jalan-jalan ke jember kemudian ke Banyuwangi pada saat akan menyeberang Terdakwa membeli tiket pesawat dengan tujuan ke Batam selanjutnya pada tanggal 28 Desember Terdakwa menuju ke Bali kemudian naik pesawat dari Bandara

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngurah Rai menuju Batam, selama di Batam Terdakwa tidak ada kegiatan kemudian Terdakwa mencari kost di dekat Pelabuhan.

7. Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2020 Terdakwa masih bingung kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung Pinang dengan naik kapal laut, selama di Tanjung Pinang Terdakwa hanya jalan-jalan tidak ada kegiatan yang dilakukan kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa kembali ke Malang dengan kegiatan membantu isterinya berjualan nasi.
6. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa sudah berniat Kembali ke Asrama Yonif Raider 500/Sikatan namun sesampai di samping Asrama Terdakwa tidak berani masuk karena takut sehingga Terdakwa Kembali ke Malang.
7. Bahwa benar atas dorongan isteri dan orang tua Terdakwa akhirnya pada tanggal 4 Juni 2020 Terdakwa Kembali ke Yonif Raider 500/ Sikatan dengan diantar orang tua dan isteri Terdakwa.
8. Bahwa benar pada waktu Terdakwa Kembali ke Kesatuan, Terdakwa bertemu dengan Saksi-II (Kopda Albet Irfanu Fardiansyah) yang sedang jaga di pos penjagaan Yonif 500/Sikatan.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya atau menghubungi satuan baik lewat alat komunikasi atau lewat surat.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin kegiatan Terdakwa membantu isterinya jualan nasi dan pada saat di Batam dan Tanjung Pinang tidak ada yang dilakukan Terdakwa.

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan secara tunggal, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikannya sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatannya, hal hal yang meringankan dan hal hal yang memberatkan pidananya, sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang: Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1 "Militer",

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI sejak tahun 2013 melalui Pendidikan Secata di Rindam V/Brawijaya kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti kejuruan infantri di Dodiklatpur Situbondo setelah selesai ditugaskan di Yonif Raider 500/Sikatan dengan jabatn Danpokban 2 Regu 3 Ton 1 Kipan B, sedangkan pada tahun 2019 Terdakwa mengikuti Satgas RDB Monosco 39.A 2019 Congo.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/ 156 / V/2020 tanggal 18 Mei 2020 bahwa benar yang diajukan kepersidangan adalah Terdakwa dengan Pangkat Pratu NRP 31130140660691.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang Prajurit yang tunduk dan mampu dipertanggung jawabkan sebagai

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



subyek hukum pidana di Indonesia, serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

5. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidak hadiran" adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar awal mula Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sampai tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa mendapatkan cuti pulang penugasan dari Pasukan Garuda XXXIX-A RDB Monosco 39.A 2019 Congo, setelah selesai cuti pada hari Minggu tanggal 29 Desember 2019 Terdakwa tidak Kembali ke kesatuan Yonif 500/Sikatan.
2. Bahwa benar pada tanggal 15 Desember 2019 Terdakwa mendapat cuti penugasan dari Satgas RDB Congo kemudian Terdakwa pulang kerumah isteri siri Sdri. Nanik Sugiarti yang beralamat di daerah Wajak Kabupaten Malang.
3. Bahwa benar pada saat cuti pikiran Terdakwa bingung dan kacau karena Terdakwa mempunyai banyak hutang kepada rekan-rekannya sehingga Terdakwa berniat mencari ketenangan dengan cara pergi ke Batam dengan meminjam uang kepada Sdr. Moch Hendi sebesar Rp5.000.000,00(lima juta rupiah).
4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 27 Desember 2019 Terdakwa jalan-jalan ke jember kemudian ke Banyuwangi pada saat akan menyeberang Terdakwa membeli tiket pesawat dengan tujuan ke Batam selanjutnya pada tanggal 28 Desember Terdakwa menuju ke Bali kemudian naik pesawat dari Bandara Ngurah Rai menuju Batam, selama di Batam Terdakwa tidak ada kegiatan kemudian Terdakwa mencari kost di dekat Pelabuhan.
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan januari 2020 Terdakwa masih bingung kemudian Terdakwa pergi ke Tanjung pinang dengan naik kapal laut, selama di

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung pinang Terdakwa hanya jalan-jalan tidak ada kegiatan yang dilakukan kemudian pada tanggal 4 Februari 2019 Terdakwa kembali ke Malang dengan kegiatan membantu isterinya berjualan nasi.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI jika akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan, ia harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, dan jika Terdakwa tidak sempat meminta izin karena sesuatu keadaan yang memaksa, setidaknya Terdakwa segera memberitahukan keberadaannya kepada kesatuannya dengan berbagai alat komunikasi yang ada ataupun atasan lain yang berwenang memberinya izin, padahal Terdakwa mengetahui akibat atas perbuatannya tersebut.

Menimbang: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

- Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak hari kamis tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
2. Bahwa benar, baik sebelum Terdakwa meninggalkan dinas maupun selama waktu Terdakwa tidak masuk

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tanpa ijin tersebut, yaitu sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019, Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi.

3. Bahwa benar selama waktu tersebut maupun selama tahun 2019 negara RI dalam keadaan damai / tidak sedang berperang dengan negara lain dan tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan Negara Indonesia sedang dalam berperang dengan negara lain.

Menimbang: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur keempat “ lebih lama dari tiga puluh hari “.

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu lebih lama dari tiga puluh hari yang dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019.
2. Bahwa benar selama waktu dari tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 adalah sejumlah 159 (seratus lima puluh sembilan) hari.
3. Bahwa benar selama waktu 159 (seratus lima puluh sembilan) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum, kalau selama waktu 159 (seratus lima puluh sembilan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “ lebih lama dari tiga puluh hari ” telah terpenuhi.

Menimbang: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang: Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah melakukan ketidak hadiran tanpa ijin tersebut, menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan kehadiran untuk melaksanakan dinas.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa perbuatan tersebut tidak patut dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya selalu hadir untuk melaksanakan dinas di Yonif 500/Sikatan.
3. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, menunjukkan mental Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin Terdakwa rendah, karena dengan adanya permasalahan hutang kepada rekan-rekan Terdakwa yang digunakan untuk berjudi online dan kalah mengakibatkan Terdakwa tidak bisa membayar hutang pada saat ditagih sehingga Terdakwa pusing dan mengambil jalan pintas dengan cara meninggalkan kesatuan tanpa ijin pergi ke Batam dan Tanjung pinang tanpa kegiatan apapun hanya jalan-jalan kemudian ditempat kost, dengan cara tersebut ternyata permasalahan Terdakwa juga tidak terselesaikan justru menambah beban pikiran Terdakwa sehingga dengan kesadaran sendiri Terdakwa Kembali ke kesatuan yaitu Yonif 500/Sikatan .
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tugas pokok serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuan selain itu juga dapat dapat mempengaruhi disiplin anggota Yonif 500/Sikatan dan dapat mempengaruhi upaya kesatuan/komandan dalam meningkatkan kedisiplinan anggota Yonif 500/Sikatan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta akan berdinis lebih baik lagi.
2. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dan bersikap sopan serta kooperatif dalam mengikuti persidangan.
3. Terdakwa masih muda dan dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara maupun disiplin.
5. Terdakwa Kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke- 5, Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi anggota-anggota lain khususnya anggota Yonif 500/Sikatan.

Menimbang: Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang mohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan terlalu berat sehingga Majelis Hakim akan memperingan pindananya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sesuai fakta dipersidangan menurut para Saksi dipersidangan bahwa selama berdinis Terdakwa tergolong prajurit yang baik dan melaksanakan dinas dengan penuh

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



tanggung jawab sehingga menurut para Saksi pihak kesatuan dapat membina Kembali Terdakwa supaya lebih baik lagi dan tentang masalah hutang Terdakwa kepada rekan-rekannya Terdakwa bersedia untuk membayar dengan cara dipotong dari gaji Terdakwa dikesatuan. Bahwa menurut para Saksi Terdakwa mempunyai keahlian dalam bidang olah raga atletik yaitu Lari dan renang yang pernah mendapat penghargaan sebagai juara ke satu Ton Tangkas tahun 2017 di Bandung dan di Jawa Timur selain itu Terdakwa juga sebagai pelatih bagi juniornya di Yonif 500/ Sikatan.

Menimbang: Bahwa dengan kembalinya Terdakwa ke Yonif 500/Sikatan dengan cara menyerahkan diri, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa memang benar2 menyadari akan kesalahan yang dilakukan dan sanggup menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan sumpah Prajurit oleh karena itu Majelis Hakim masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap mengabdikan diri sebagai prajurit dalam lingkungan TNI.

Menimbang: Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa bersikap kooperatif tidak berbelit-belit dan memberikan keterangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak akan melarikan diri/menghilangkan barang bukti, oleh karena setelah Majelis Hakim mempertimbangkan Terdakwa yang saat persidangan berada dalam tahanan sementara tidak perlu ditahan kembalidan akan dibebaskan.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- yaitu :

- 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan Ru 3 Ton 1 Kipan B bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya sehingga dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat: Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Resa Andika Arisandy, Pratu NRP 31130140660691; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa menjalani pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 26 (dua puluh enam) lembar daftar absensi Anggota Yonif Raider 500/Sikatan Ru 3 Ton 1 Kipan B bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Juni 2020.Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Membebaskan Terdakwa dari Penahanan Sementara.

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan Rabu tanggal 22 Juli 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Farma Nihayatul A, S.H., Letkol Chk (K) NRP 11980035580769 sebagai Hakim Ketua dan Musthofa, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 607969 serta Ahmad Efendi, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dian Fitriansyah, S.H., Mayor Chk NRP 11010036610978, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Peltu NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Farma Nihayatul Aliyah, S.H.
Letkol Chk NRP 11980035580769

Hakim Anggota I,

Ttd

Musthofa, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.
Peltu NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 81-K/PM III-12/AD/VI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)